BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir di era globalisasi, permintaan dan penawaran pasar untuk produk halal telah meningkat di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Laporan Global Islamic Economic Report (2016) menunjukkan lima negara pengekspor teratas untuk komoditas hewan hidup dan daging halal ke negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yaitu adalah Brasil, Australia, India, Sudan, dan Turki. Sementara itu, lima negara pengimpor produk makanan halal teratas adalah Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, dan Bangladesh.

Dalam konteks ekonomi global, industri halal juga dapat menjadi bagian dari gerakan ekonomi syariah, yang dapat memberikan alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang saat ini masih dominan. Dalam hal ini, industri halal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Industri halal di beberapa negara telah mencapai aktivitas ekonomi yang signifikan dan dapat menjadi penghubung antara negara Muslim dan non-Muslim dalam perdagangan internasional.[1] Selain itu, industri halal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[1] Evita Farcha Kamila, *Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal,* Bandung, Prodi Ekonomi Syariah UIN SGD, 2021, hlm. 33–42.

Jaminan produk halal di Indonesia masih menjadi isu yang menarik dan relevan untuk dikaji. Negara Indonesia memiiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 269,6 juta jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 135,34 juta jiwa, dan perempuan sebanyak 134,27 juta jiwa dengan jumlah penduduk Muslim sebanyak 229,62 juta jiwa atau sebanyak 89% dari total penduduk. Artinya, dengan populasi Muslim yang sangat besar, Negara Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi industri halal dunia. Hasil laporan dari State of the Global Islamic Economy tahun 2016/2017 yang diterbitkan oleh Reuters pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat pertama konsumen produk makanan halal, yaitu US USD 154,9 miliar. Namun, pemerintah Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi pasarnya, sehingga masih menempati peringkat ke-10 dalam kategori produsen makanan halal.[2] Hal ini salah satunya disebabkan karena pemerintah Indonesia belum mampu menyediakan jumlah produsen makanan bersertifikat halal.

Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan tahun 2023, total perdagangan produk halal baik ekspor maupun impor di Indonesia pada periode Januari—Oktober 2023 mencapai USD 53,43 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor produk halal Indonesia tercatat sebesar USD 42,33 miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar, terjadi surplus perdagangan produk halal sebesar USD 31,23 miliar, seperti disampaikan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi pada

[2] F. M. Waharini and A. H. Purwantini, *Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia, Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Magelang,Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hlm. 9.

Desermber 2023. Namun terjadi penurunan nilai ekspor produk halal pada periode Januari-Oktober 2023 sebesar 18,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, walaupun terjadi kenaikan volume ekspor produk halal pada Januari-Oktober 2023 sebesar 8,10 sehingga sebetulnya kemampuan ekspor kita sepanjang ini baik-baik saja.[3]

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disusun untuk memberikan kepastian hukum berupa perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. [4]

Sebagai bagian dari upaya reformasi struktural perekonomian Indonesia, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai instrumen utama mengatasi tantangan nasional berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMK, perizinan berusaha, dan reformasi regulasi. Hal ini dilakukan untuk

[3] *Produk Halal Kuasai Perdagangan*, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7867/produk-halal-kuasai-, diakses pada tanggal 02 Februari 2025

[4] Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor jaminan produk halal. UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, menetapkan peraturan baru yang berkaitan dengan ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk pelaku UMKM, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMKM (*self declare*) yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Selain itu, pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM tidak dikenai biaya. Kemudahan bagi pelaku UMKM dalam sertifikasi halal tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM untuk lebih berdaya saing.

Saat ini, peran ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) menjadi krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk meningkiatkan daya saing dan memberikan perlindungan konsumen, sertifikasi halal telah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam konteks UMKM. Sertifikasi halal bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan agama, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM.

Menurut data Kemenkop UKM tahun 2019, jumlah pelaku UMKM yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah menghawatirkan. Sampai dengan tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,471,134 unit usaha namun berdasarkan laporan Kementrian Perindustrian tahun 2021, sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat 1% dari total jumlah seluruh UMKM yang sudah

tersertifikasi halal. Direktur utama LPPOM MUI mengungkapkan per Juni 2022, hanya terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal.[5] Jika dilihat data dari State of the Global Economy Report 2020/2021 Indonesia menjadi negara kedua dengan konsumsi produk halal terbesar di dunia.[6] Kesadaran pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah rendah dikarenakan kurangnya edukasi tentang pentingnya JPH (Jaminan Produk Halal).[7] Pemerintah Indonesia mempunyai peran untuk meningkatkan pelaku usahanya untuk mendorong produk halal melalui sertifikasi halal.[8]

Sertifikasi halal menjadi kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha tanpa membedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UU JPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan berlaku konsekuensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Pasal 41 dan 56 UU JPH).

Proses sertifikasi membutuhkan biaya yang dibebankan kepada produsen dengan besaran sesuai dengan jenis produknya yakni berkisar Rp. 2.500.000,00

---

[5] F. N. Ulya, '*Hingga 2022, 10.643 UMKM Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI*.', *Kompas*, 2022 <https://money.kompas.com/read/2022 /06/09/120110426/hingga-2022- 10643-UMKM-dapat-sertifikasi-halal- lppom-mui?page=all>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2025

[6] Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21 - Thriving In Uncertainty*, 2021.

[7] Abdul Rahem, Adistiar Prayoga, and Ach. Syahrir, '*Religiositas Mahasiswa Farmasi UIN Malang Selama Pandemi Covid-19*',*Jurnal of Halal Product and Research*, 3.1 , 2020.

[8] K. S Hasan, '*Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk*', Jurnal Dinamika Hukum, 14.2 , 2018, hlm. 227–38.

hingga lebih untuk usaha kecil dan menengah. Besar kecilnya biaya tergantung pada ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau outlet.[9] Kewajiban sertifikasi ini tentu akan memberatkan bagi pelaku usaha yang masuk kategori Usaha Mikro, Kecil. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 UU JPH, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi dari sumber atau pihak lain yang sah, salah satunya pemerintah daerah. Kata "dapat" dalam Pasal 44 ini belum memberikan kepastian hukum bagaimana fasilitasi itu dilaksanakan. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting karena berkaitan dengan tugas perbantuan di bidang pemberdayaan UMKM berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian Rasyid pada tahun 2019 tentang "Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Di Kota Medan, Sibiolga dan Padangsidimpuan" menunjukkan bahwa, setiap elemen yang terkait dengan halal produk makanan dan minuman ditemukan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu: terbatasnya kewenangan dan pendanaan untuk mensosialisasikan sertifikasi halal, kurangnya kesadaran hukum produsen terkait persyaratan sertifikasi halal pada produk, dan lemahnya pemahaman masyarakat muslim tentang perlunya memperhatikan produk makanan dan minuman halal yang dikonsumsi.[10] Sedangkan penelititan yang dilakukan Nukeriana pada tahun 2018

[9] Lalu Rahardian, '*Ini Biaya Bikin Sertifikat Halal Dari MUI*', *Kabar24Bisnis.Com2019* <https://kabar24.bisnis.com/read/20190226/15/893745/ini-biaya-bikin-sertifikat-halal-dari-mui>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2025

[10] A. Rasyid, '*Dinamika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Medan, Sibolga Dan Padangsidimpuan*', MIQOT jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 43.2 , 2019, hlm. 167–201..

tentang "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu" juga menunjukkan, sertifikasi halal pada produk makanan di Kota Bengkulu masih dilakukan oleh sebagian kecil pelaku Usaha Kecil Menengah.[11] Itu karena minimnya informasi dan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Penelitian yang dilakukan oleh Miaryati, Syarief, & Hasbullah tentang "Analisis Faktor Kesadaran Dalam Sertifikasi Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)" juga menunjukkan, 60% UMKM makanan beku di Jabodetabek tidak memiliki sertifikasi halal.[12]

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 57 juta, namun yang sudah memiliki seritifikat halal masih sangat sedikit. Menurut data Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi halal sebelum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pada periode 2014-2015 telah menerbitkan sertifikat halal nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM yang artinya masih ada jutaan UMKM yang belum menerapkan sertifikasi halal.[13]

Kondisi di atas, menjadi kendala untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan UMKM di Indonesia. Padahal UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana UMKM dapat

[11] D. Nukeriana, *'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkul*u', Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 3.2, 2018, hlm. 154–65

[12] T. Maryati, R. Syarief, and R. Hasbullah, 'A*nalisis Faktor Kendala Dalam PengajuanSertifikat Halal.(Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Makanan Beku DiJabodetabek)*. , 4(3)', Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan, 4.3, 2016, hlm. 364–71.

[13] F. M. Waharini and A. H. Purwantini, '*Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia*. Jurnal Muqtasid 9(1), 2018:1-13, 2018, hlm.3

berkontribusi terhadap PDB dengan harga tetap sebesar 57,6%.[14] Sertifikasi halal untuk produk UMKM telah menjadi permintaan konsumen dan menjadi faktor penting penentu keputusan pembelian konsumen.[15] Berdasarkan Pasal 3 UU JPH, bahwa penerapan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk; serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal.[16] Oleh karena itu, jaminan produk halal berupa seritifikat halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, termasuk UMKM sebagai barganing power dalam menjual produk halal, dan mengembangkan usaha.[17]

Peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil antara lain:[18]

1) Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan

   Peran penting UMKM yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah, tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM.

---

[14] Y. R. Sari and others, *Pemetaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi MEA 2015 Dan Pasca MEA 2025,* Working Paper Bank Indonesia, 2015

[15] M. N. Nooh and others, '*Halal Certification: What the SME', Producers Should Know. In Proceedings of the 1st Entreprenuership & Management International Conference.*, December (2007), https:www.researchgate.net/publication/237318846 , diakses pada tanggal 02 Februari 2025

[16] Undang -Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2014.

[17] A. H. Mustafa,,Afifi and others, '*Consumer Protection of Halal Products in Malaysia', Middle-East Journal of Scientific Research*, 13 (2013), hlm. 22–28.

[18] Ekbangsetda, '*3 Peran Penting UMKM, Penggerak Sektor Ekonomi Indonesia Di Tingkat Menengah Ke Bawah*', *Ekbangsetda.Bulelengkab.Go.Id*, 2019 <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/3-peran-penting-MKMpenggerak-sektor-ekonomi-indonesia-di-tingkat-menengah-ke-bawah-74>, diakses pada tanggal 02 Februari 2025

2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil

   UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 Provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

3) Memberi devisa bagi Negara

   Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan pemasukan bagi Negara dalam bentuk devisa. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan hal-hal yang dijelaskan oleh penulis di atas, maka, rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan terkait Sertifikat halal bagi Pelaku UMK di Indonesia?
2. Apakah Akibat Hukum Serta Kendala-Kendala Jaminan Produk Halal Pada Pelaku UMK Di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaturan Terkait Sertifikat halal bagi Pelaku UMK di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum Serta Kendala-Kendala Jaminan Produk Halal Pada Pelaku UMK Di Indonesia.

Selain itu, adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kedudukan serta kepastian hukum mengenai Sertifikasi Halal di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, Memberikan panduan praktis tentang prosedur sertifikasi halal, termasuk kemudahan biaya dan persyaratan administratif pasca-UU Cipta Kerja.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Positivisme

Positivisme adalah aliran yang sejak awal abad 19 amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, terutama dalam kajian bidang hukum. Dalam perkembangannya ilmu hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan prilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti normanorma kausalitas). Maka kaum positivisme ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas dalam bentuk perundang-undangan.

Saat ini Hukum di Indonesia berlandaskan pada filsafat positivisme yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran Cartesian-Newtonian.[19] Teori positivisme hukum diperkenalkan oleh Hans Kelsen, di mana Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau das sollen) dan teori kewirausahaan destruksi kreatif (*the creative destruction theory of entrepreneurship*) yang digagas oleh Joseph A. Schumpeter, wirausahawan dipandang sebagai inovator utama dan kewirausahaan adalah pendorong utama ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui badai penghancuran kreatif.[20]

Teori hukum postivisme, menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, melainkan sebagai anak dari orang tua yang suci. Teori hukum tampaknya memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifiknya.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

[19] F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*; *Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm. 5

[20] J. A. Schumpeter, '*The Creative Response in Economic History*', The Journal of Economic History, 7.2 (1947), 149–59 <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022050700054279>. Diakses pada tanggal 02 Februari 2025

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.[21]

Hukum yang berada di Indonesia tentu harus menjamin adanya Kepastian Hukum. Hal tersebut dijamin oleh aparat penegak hukum di Indonesia melalui alat-alat kelengkapannya. Hal ini tentu menjadi hal penting agar timbul rasa percaya serta kehidupan bermasyarakat yang tentram karena masyarakat merasakan adanya kepastian hukum yang dapat melindungi hak mereka sebagai warga negara.

[21] L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

2. Kerangka Konsep

a. Pelaku Usaha

Menurut Pasal (1) angka (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelaku Usaha mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam pengertian tersebut, perusahaan, (kooperasi) dalam segala usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain dapat disebut sebagai Pelaku Usaha. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen. Sehingga, dengan adanya kedudukan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang, maka akan menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia.[22] Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembanganya.

Dalam UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

[22] Penta Setiawati, Ira, Widyartati; *Pengaruh Strategi Pemasaran Online Terhadap Peningkatan Laba UMKM*, Semarang, Jurnal BIMA. Pascasarjana (S2) STIE Dharmaputra Semarang: 2017, hlm. 344.

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

c. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi halal adalah suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya ke suatu wilayah untuk menjamin keamanan produk yang akan dipasarkan.

Menurut Aprilia & Priantina, adanya sertifikasi halal memiliki peranan yang penting dalam memperoleh kepercayaan pembeli, menumbuhkan perdagangan, serta menjangkau pemasaran yang lebih luas lagi bagi produk. Kemudian, dengan adanya tanda kehalalan produk menjadi strategi utama untuk menjaga loyalitas pelanggan, mengembangkan ketahanan persaingan pelaku usaha, dan menambah nilai dari produk tersebut. Dengan adanya keterangan halal, akan memberikan dampak yang besar untuk meningkatkan profitabilitas dan membantu perluasan di pasar internasional untuk membuat peluang ekspor guna para produsen, terlebih untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Sertifikat halal termasuk syarat bagi pelaku usaha untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa "Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal".

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan Pustaka. Pokok kajian dari penelitian hukum normatif adalah hukum yang dijadikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[23]

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang melakukan pengkajian dan menganalisis tentang kumpulan norma hukum yang telah

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atas itu.[24] Berdasarkan definisi di atas, tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang lebih fokus pada konsepsi, asas, dan kaidah hukum. Penelitian jenis ini tidak hanya mempelajari peraturan yang berlaku, tetapi juga mempelajari aspek internal dari hukum positif. Dalam penelitian hukum jenis ini, akan ada tiga sumber hukum yang digunakan yaitu, sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang akan Penulis gunakan adalah deskriptif analitis. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan berfokus pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan.[25]

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yang bersifat deskripsi-analitis. Jenis penelitian ini membahas peraturan hukum yang

[24] H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 13.
[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 53.

berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas.[26]

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal untuk menjawab permasalahan hukum, maka, pendekatan yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan hukum adalah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka Penulis akan melakukan pendekatan penelitian dengan melakukan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penulisan tesis ini, jenis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mempelajari dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut, digunakan metode studi dokumenter, yaitu meninjau berbagai dokumen yang berkaitan dengan undang-undang saat ini dan sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data, maka penulis akan mengggunakan teknik studi kepustakaan dengan cara menelaah peraturan

[26] Ronnu Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.. 35.

perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis angkat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara teoritis berupa kajian pustaka, diantaranya tentang Pelaku Usaha, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, serta Sertifikasi Halal.

BAB III PENGATURAN TERKAIT SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU UMK DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan membahas rumusan masalah pertama mengenai Bagaimana Pengaturan terkait Sertifikat halal bagi Pelaku UMK di Indoensia.

BAB IV AKIBAT HUKUM SERTA KENDALA-KENDALA JAMINAN PRODUK HALAL PADA PELAKU UMK DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan membahas rumusan masalah kedua mengenai Bagaimana akibat hukum serta kendala-kendala jaminan produk halal pada Pelaku UMK dalam meningkatkan Pembangunan ekonomi di Indonesia

Bagaimana akibat hukum serta kendala-kendala jaminan produk halal pada Pelaku UMK dalam meningkatkan Pembangunan ekonomi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang akan menutup inti dari penelitian penulis. Dalam bab ini, penulis akan menuliskan Kesimpulan yang berisi saran dan masukan bagi Pemerintah serta pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal regulasi mengenai Sertifikasi Halal di Indonesia.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI